

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'* (البيع), yang memiliki makna menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bernilai sepadan. Dalam penggunaannya, kata *al-bay'* terkadang juga dipakai untuk menunjukkan makna yang berlawanan, yaitu *as-syira'* (الشراء) yang berarti membeli. Oleh karena itu, istilah *al-bay'* secara umum dipahami sebagai aktivitas timbal balik yang mencakup menjual dan membeli atau yang lazim disebut dengan transaksi jual beli. Secara umum, jual beli dapat dimaknai sebagai pertukaran barang atau sesuatu dengan barang atau sesuatu lainnya. Sedangkan menurut definisi para ulama fikih, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain melalui akad yang dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam (*tabadul al-mal bi al-mal 'ala wajhin mubahin shar'an*). Hukum asal dari jual beli dalam islam adalah mubah (boleh) selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa secara etimologis, jual beli diartikan sebagai *I'ta' syay'in bi 'iwadin*, yang berarti memberikan sesuatu dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu.¹²

Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila terdapat pernyataan yang jelas dari kedua belah pihak.

¹² Hengki Firnando Firnando and Nara Purnama Wari Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 28.

Pernyataan tersebut dapat disampaikan melalui ucapan langsung, tulisan, perantara (utusan), atau dengan isyarat yang dapat dipahami, khususnya bagi individu yang tidak mampu bicara (bisu). Namun demikian, jika hanya terjadi serah terima barang tanpa disertai dengan pernyataan ijab dan qabul, maka akad tersebut tidak sah menurut madzhab Syafi'i.¹³

Menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa proses pertukaran harta dengan harta lainnya yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, baik dalam barter, pertukaran barang dengan uang, maupun pertukaran manfaat yang dibolehkan syariat. Transaksi ini menghasilkan kepemilikan penuh, berbeda dengan riba yang merugikan pihak berutang dan menguntungkan secara tidak adil pihak pemberi pinjaman.¹⁴

Menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak, dan sah selama terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Objek yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dimiliki secara penuh oleh pembeli tanpa mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) ataupun penipuan. Selain itu, madzhab Maliki juga menekankan pentingnya kejelasan dalam akad serta keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masing masing pihak.¹⁵

Menurut Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang mencerminkan adanya kesepakatan jual beli, atau

¹³ Alwani Alwani and Pujiono Pujiono, "Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i Dan Kontestualisasinya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Serang," *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 39.

¹⁴ Zainal and Rizkiyanto, "Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan Ba'i Urbun Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali," *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 2, no. 2 (2023): 29.

¹⁵ Ronny Mahmuddin et al., "JUAL BELI DUA HARGA DALAM SATU TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I) BUYING," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 216.

dapat digantikan dengan bentuk interaksi lain seperti tindakan saling rela (*ta'ati*).¹⁶

Jual beli secara umum merupakan suatu bentuk perjanjian atau akad antara dua pihak yang saling bersepakat untuk melakukan pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis. Proses pertukaran ini dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama (*ridha*) dari kedua belah pihak, yakni pihak penjual yang menyerahkan barang dan pihak pembeli yang memberikan imbalan, baik berupa uang atau benda lain, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Transaksi ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keabsahan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, jual beli tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mengandung unsur etika dan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu hubungan muamalah yang sah.¹⁷

Jual beli secara khusus dapat diartikan sebagai suatu transaksi pertukaran barang dengan menggunakan dua jenis mata uang yang dianggap bernilai tinggi, seperti emas dan perak. Selain itu, jual beli juga dapat merujuk pada pertukaran barang dengan uang atau benda lain yang memiliki nilai yang setara. Dalam hal ini, nilai tukar yang digunakan dalam transaksi ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem ekonomi yang diatur oleh hukum yang sah, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Transaksi tersebut bertujuan untuk memindahkan

¹⁶ Muhajir and Achmad Sopian, "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1525.

¹⁷ Jamaluddin Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 306.

kepemilikan barang dari satu pihak kepihak lainnya, dengan imbalan yang dianggap adil dan setara oleh kedua belah pihak yang terlibat.¹⁸

Berdasarkan dengan beberapa definisi yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu merupakan bentuk transaksi pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara dua pihak, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Transaksi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk alat tukar yang bernilai, seperti uang, emas, perak, atau benda lain yang setara nilainya. Baik dalam bentuk umum maupun yang lebih khusus, jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sehingga tercipta transaksi yang sah, adil, dan bermoral.

Dalam transaksi jual beli yang diperbolehkan yaitu transaksi jual beli yang terhidar dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

a. *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berasal dari bentuk *isim mashdar* dari kata (غَرَر), yang maknanya berkaitan dengan resiko (*khathar*), ketidakpastian (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*), serta sesuatu yang rawan mengalami kerusakan (*ta'arrudh lil halakah*). Oleh karena itu, dalam konteks jual beli, *gharar* dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, keraguan, atau ketidakjelasan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan salah satu pihak merasa tidak rela atau dirugikan dalam proses akad tersebut.¹⁹

¹⁸ Yova murnika et al., "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 153.

¹⁹ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 42.

b. *Tadlis*

Tadlis adalah tindakan penipuan dalam transaksi jual beli, di mana penjual memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembuyikan cacat atau kekurangan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hukum islam, jual beli yang mengandung unsur *tadlis* dianggap haram, karena praktik penipuan ini merugikan pihak pembeli dengan memberikan gambaran yang salah tentang kualitas barang yang diperjualbelikan. penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad kepada pihak lain secara lisan maupun perbuatan yang dapat mempengaruhi keridhaan pihak yang tertipu.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Allah SWT menghalalkan atau memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Adapun landasan dasar dari jual beli yaitu sebagai berikut.²¹

a. Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

²⁰ Nahara Eriyanti, "The Use of Scales in the Kota Fajar'S Village Fish Market Aceh Selatan From the Perspective of Fiqh Muamalah," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 140.

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, 3.

*atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .*²²

Dalam Surah An-Nisa' ayat 29, Allah SWT menegaskan bahwa mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil atau melalui jalan yang dilarang oleh syariat merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi, pengecualian diberikan apabila harta tersebut diperoleh melalui suatu transaksi yang dilakukan secara suka sama suka, atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.²³

Rasulullah SAW telah mengajarkan tentang jual beli, seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist Riwayat Bukhari dalam kitab Bulughul Maram:

عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ . وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi."*²⁴

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencari mata pencaharian yang halal, karena dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariat, seseorang akan memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam kehidupannya.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Mushaf Al-Hilali, 2021, 122.

²³ Analisis Q S Al-baqarah Ayat and Q S An-nisa, "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur'an :," *Sahmiyya* 3, no. 2 (2024): 353.

²⁴ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, "Bulughul Maram, Terjemahan ISHAM MUSA HADI" (1995): 411.

b. *Ijma'*

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah boleh dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi keperluan hidupnya. Aktivitas jual beli dianggap memiliki manfaat besar karena dapat menunjang kelangsungan hidup melalui sistem pertukaran yang saling menguntungkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan sesamanya.

Namun demikian, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah dari yang semula mubah menjadi wajib, terutama jika jual beli tersebut menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup atau memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah secara syar'i. Rukun merupakan elemen pokok yang harus ada dalam suatu transaksi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah. Sementara itu, syarat adalah ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum dilaksanakannya akad jual beli itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanafiyah dan jumhur ulama (mayoritas) ulama mengenai jumlah dan unsur rukun jual beli. Menurut madzhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yaitu lafaz ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan saling menerima antara penjual dan pembeli. Sementara itu, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat empat rukun jual beli, yaitu:

a. *Aqidain* (dua pihak yang berakad)

²⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 375.

Dalam Islam, keberadaan dua pihak yang berakad merupakan salah satu rukun utama dalam transaksi jual beli. Kedua pihak tersebut adalah penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), yang melakukan kesepakatan untuk menukar suatu barang atau jasa dengan nilai tukar tertentu. Dalam hukum Islam, tidak semua orang dapat melakukan akad jual beli secara sah. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut agar akad yang dilakukan dianggap sah secara syar'i, yakni:

- 1) Berakal (*al-'aql*), kedua pihak yang berakad harus memiliki akal sehat. Orang yang tidak berakal seperti anak kecil yang belum *tamyiz*, orang gila, dan orang yang sedang mabuk tidak sah melakukan akad karena dianggap tidak mampu memahami makna dan konsekuensi dari transaksi tersebut.
- 2) *Baligh* (pubertas), *baligh* merupakan tanda seseorang telah mencapai usia dewasa secara hukum syariah. Meskipun terdapat ulama yang memperbolehkan anak yang belum baligh melakukan jual beli dalam batasan tertentu, namun secara umum, kebanyakan ulama mensyaratkan *baligh* sebagai salah satu kriteria kecakapan hukum.
- 3) *Rasyid* (bijaksana), selain *baligh* dan berakal, seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli juga harus bersikap bijaksana dalam menggunakan hartanya. Dalam hal ini, Islam tidak mengizinkan orang yang boros (*mubadzir*) atau yang belum mampu mengelola hartanya secara mandiri untuk melakukan akad jual beli, kecuali dalam kondisi tertentu.

b. *Sighat* (Lafaz Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan dari salah satu pihak, biasanya dari penjual, untuk menjual barang, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak lain,

biasanya pembeli, yang menyatakan kesediaannya untuk membeli. Lafaz ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan, atau isyarat jika tidak mampu berbicara.

c. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih adalah barang atau jasa yang menjadi objek dari transaksi jual beli. Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai objek akad agar transaksi dianggap sah, yaitu:

- 1) Barang harus suci dan halal, barang yang dijual tidak boleh berupa barang haram seperti *khamar* (minuman keras), bangkai, babi, atau hal lain yang dilarang syariat. Barang yang najis dan tidak memiliki manfaat juga tidak boleh dijadikan objek akad.
- 2) Barang harus memiliki manfaat yang diperbolehkan secara syar'i artinya, barang tersebut dapat digunakan dan memiliki nilai guna. Misalnya, menjual udara atau barang-barang yang tidak bisa dimiliki secara eksklusif tidak dibolehkan.
- 3) Barang harus diketahui dengan jelas (*ma'lum*), sifat, jumlah, ukuran, dan bentuk barang harus diketahui oleh kedua pihak untuk menghindari adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad.
- 4) Barang dapat diserahkan (*maqdur 'ala taslimihi*) artinya, barang tersebut harus berada dalam kekuasaan penjual dan dapat diserahkan secara nyata kepada pembeli. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah, seperti menjual ikan di laut tanpa alat tangkap.

d. *Tsaman* (Harga atau Nilai Tukar)

Tsaman adalah imbalan atau harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bentuk pertukaran atas barang atau jasa yang dibeli. Dalam transaksi jual beli, *tsaman* harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Diketahui oleh kedua belah pihak (*ma'lum*), harga harus disebutkan secara jelas di awal akad. Jika terdapat ketidakjelasan dalam harga, maka akad dianggap mengandung unsur *gharar* dan dapat menyebabkan ketidaksahan.
- b. Harga harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, harga tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang (jual beli *barter*), selama disepakati dan memiliki nilai menurut syariat.
- c. Disepakati tanpa unsur paksaan, penentuan harga harus berdasarkan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, tanpa unsur penipuan, pemaksaan, atau manipulasi.

Dalam praktik jual beli gabah di Desa Ngepung, penetapan harga (*tsaman*) dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Petani sebagai penjual menentukan harga berdasarkan harga pasar yang berlaku, sedangkan pembeli menerima dan menyetujui harga tersebut dengan kerelaan. Secara lahiriah, hal ini menunjukkan bahwa transaksi telah dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana prinsip *an-takuuna tijaratan 'an taradin minkum*. Namun, secara substansial, kerelaan tersebut belum sepenuhnya sempurna karena pembeli menyetujui harga tanpa memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi barang, yakni gabah yang ternyata merupakan campuran antara kering dan basah. Ketidakterbukaan ini menimbulkan unsur *tadlis* (penyamaran kondisi barang) yang dapat memengaruhi kesukarelaan pembeli dalam bertransaksi. Oleh karena itu, meskipun harga disepakati tanpa adanya unsur paksaan, akad jual beli tersebut belum mencerminkan kerelaan yang didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan, sebagaimana yang diatur dalam prinsip hukum ekonomi syariah.

- d. Tidak boleh mengandung unsur *riba*, harga yang ditentukan tidak boleh melibatkan unsur *riba*, misalnya dalam jual beli yang melibatkan pembayaran bertahap yang tidak sesuai syariat.²⁶

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Dalam konteks fiqh, *gharar* secara umum dipahami sebagai suatu kondisi ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Secara etimologis, *gharar* dalam bahasa Arab mengandung makna ketidakjelasan atau resiko yang tidak pasti. Berdasarkan studi terhadap berbagai literatur fiqh klasik, *gharar* dapat didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian yang signifikan, yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dalam pelaksanaan suatu akad.²⁷

Berbagai ulama telah memberikan batasan makna terhadap istilah *gharar*, yang meskipun berbeda redaksinya, pada hakikatnya memiliki esensi yang sama. Al-Khattabi menyatakan bahwa *gharar* adalah segala hal yang akibatnya tidak dapat diprediksi, substansinya tidak diketahui, dan bersifat tersembunyi. Ibnu Mundhir menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, baik dari pihak penjual, pembeli, maupun keduanya. Imam Nawawi menegaskan bahwa larangan *gharar* merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam aktivitas jual beli karena urgensinya, Imam Muslim menempatkan hadis larangan *gharar* pada bagian awal kitab Shahih-nya, dan banyak praktik jual beli dinilai

²⁶ Sohibul Hizbullah and Basri Na'ali, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pada Tempat Yang Dilarang," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 86.

²⁷ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 148.

mengandung *gharar* karena adanya ketidakpastian di dalamnya. Ibnu al-Atsir mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang tampaknya menarik namun sebenarnya merugikan secara lahir tampak menggoda bagi pembeli, tetapi hakikatnya tidak jelas dan tidak diketahui. Sementara itu, Al-Azhari berpendapat bahwa *gharar* muncul ketika transaksi tidak disertai kejelasan ikatan dan rasa saling percaya, dan Al-Asma'i menambahkan bahwa *gharar* terjadi ketika kedua belah pihak tidak memahami substansi transaksi hingga pada akhirnya diketahui adanya kekurangan.²⁸

2. Bentuk-bentuk *Gharar*

Dalam kajian ekonomi Islam, *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu *gharar* dalam *sighat* akad (ungkapan atau struktur akad) dan *gharar* dalam objek transaksi. Keduanya merupakan unsur penting yang dapat memengaruhi keabsahan suatu akad jual beli. Adapun penjelasan dari masing masing bentuk *gharar* adalah sebagai berikut:

1) *Gharar* dalam *Sighat* Akad

Gharar dalam bentuk ini berkaitan dengan redaksi atau bentuk perjanjian yang digunakan dalam akad, dan mencakup berbagai jenis:

a) *Bai' atain fi bai'ah*

Merupakan praktik dua transaksi dalam satu akad. Biasanya, salah satu dari dua kesepakatan tersebut dilaksanakan, atau bisa juga terjadi perbedaan harga tergantung syarat yang dipilih. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan dan dilarang dalam syariat.

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, vol. 11, 2019, 42.

b) *Bai' Urbun*

Merujuk pada transaksi di mana pembeli memberikan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi. Jika transaksi dilanjutkan, uang tersebut hangus. Ketidakpastian inilah yang mengandung unsur *gharar*.

c) *Bai' al-Hashah, a'-Mulamasah, dan al-Munabadzah*

Bentuk-bentuk jual beli tradisional yang mengandalkan tindakan simiosis untuk menetapkan akad, seperti melempar batu kecil (*hashah*) atau menyentuh barang (*mulamasah*). Ketidakjelasan mengenai objek atau kesepakatan final dari transaksi ini menyebabkan masuk dalam kategori *gharar*.

d) *Bai' al-Muallaq*

Transaksi ini bergantung pada terjadinya transaksi lain atau syarat tertentu yang belum pasti. Karena kejelasan pelaksanaan akad tergantung pada kondisi lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian.

e) *Bai' al-Mudhaf*

Merupakan akad jual beli yang pelaksanaan waktu ini menjadi sebab mengandung unsur *gharar*.

2) *Gharar* dalam Objek Transaksi

Gharar dalam objek transaksi adalah ketidakjelasan terkait barang atau jasa yang menjadi objek jual beli. Beberapa bentuknya antara lain:

a) Ketidakjelasan Jenis Barang

Tidak diketahui jenis barang yang dijual

b) Ketidakjelasan Macam Barang

Tidak disebutkan macam atau variasi dari barang

c) Ketidakjelasan Sifat atau Karakteristik Barang

Tidak dijelaskan warna, ukuran, kualitas, atau ciri penting lainnya dari objek jual beli. Hal ini menimbulkan ruang penipuan.

d) Ketidakjelasan dalam waktu

Waktu penyerahan atau pembayaran tidak ditentukan secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

e) Ketidakjelasan Menyerahkan Barang

Barang yang dijual tidak mungkin diserahkan kepada pembeli

f) Barang yang Spekulatif Keberadaanya

Barang yang belum pasti ada pada saat akad berlangsung atau keberadaanya di masa depan diragukan.

3) Jenis-jenis *Gharar*

Jenis-jenis *gharar* jika ditinjau dari peristiwa yang terjadi dalam akad transaksi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transaksi atas barang yang belum ada (*ma'dum*), yaitu akad jual beli terhadap sesuatu yang belum wujud pada saat transaksi dilakukan.
- 2) Transaksi atas barang yang tidak diketahui secara jelas (*majhul*), baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.
- 3) Transaksi atas barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli terhadap barang yang secara fisik atau hukum tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli, sehingga hak kepemilikan tidak dapat diwujudkan secara nyata.²⁹

²⁹Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya, 2019, 109.

3. Dasar Hukum *Gharar*

Hukum gharar didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

a) Al-Qur'an Surah Al-Mutaffin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan?"³⁰

Ayat diatas mencela keras pelaku penipuan dalam transaksi, baik dalam

ukuran, takaran, maupun kualitas barang yang diberikan secara tidak adil.

b) Hadist

Hadist diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim, No. 1153

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur gharar"³¹

Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko besar yang tidak bisa dikendalikan) adalah terlarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan kezaliman, penipuan, dan pertikaian di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

C. Tadlis

1. Pengertian *Tadlis*

Tadlis, dalam pengertian bahasa, bermakna menyembunyikan cacat atau kekurangan. Al-Azhari menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari kata *dulsah* yang berarti gelap atau kegelapan, yang menggambarkan kondisi ketika penjual menyembunyikan kekurangan barang agar tidak diketahui oleh pembeli. Dalam

³⁰ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 882.

³¹ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, "Bulughul Maram, Terjemahan ISHAM MUSA HADI," 118.

konteks muamalah, *tadlis* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mengelabui pihak lain dalam transaksi. Praktik ini tidak hanya dilarang dalam ekonomi syariah, tetapi juga diakui sebagai tindakan yang menyalahi etika dalam ekonomi konvensional. Dalam dunia investasi, *tadlis* dapat terjadi ketika informasi yang disampaikan mengenai suatu produk atau peluang bisnis tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penipuan seperti ini biasanya dilakukan dengan memberikan keterangan palsu dan menggunakan tipu muslihat agar pihak lain bersedia menyetujui suatu akad atau perjanjian. Padahal, jika informasi yang disampaikan jujur dan transparan, besar kemungkinan pihak tersebut tidak akan menyetujui akad atau setidaknya akan menolak sebagian dari syarat yang diajukan.³²

2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Hukum *tadlis* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³³

Ayat ini menjadi dasar penting dalam etika ekonomi Islam, terutama terkait dengan larangan memakan harta orang lain secara tidak sah (بِالْبَاطِلِ). Ungkapan tersebut mencakup segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil seperti penipuan (*tadlis*), kecurangan (*gharar*), *riba*, dan

³² Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 29.

³³ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (2002): 83.

bentuk muamalah lain yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan. Allah SWT menekankan bahwa satu-satunya bentuk transaksi yang dibenarkan adalah perdagangan atas dasar suka sama suka, yaitu adanya kejelasan, keterbukaan, dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penyesatan. Ayat ini sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan kejujuran dalam jual beli, yang menjadi dasar dalam melarang transaksi-transaksi yang mengandung gharar atau unsur spekulatif yang merugikan.

b. Hadist

Hadist diriwayatkan oleh HR. Sunan At-Tirmidzi

عَنْ: الْأَعْلَى عَبْدِ بْنِ الْأَعْلَى عَبْدُ حَدَّثَنَا الْبَصْرِيُّ، حَمَّادُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
أَنَسٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ،

إِلَى فَجَاءُوا نَهَوْهُ، قَدْ أَهْلُهُ وَكَانَ يُبَايِعُ، وَكَانَ ضَعْفٌ، عَقْلُهُ فِي كَانَ رَجُلًا أَنْ
فَقَالَ فَدَعَاهُ، عَلَيْهِ أَحْزُرُ اللَّهِ، رَسُولَ يَا: فَقَالُوا وَسَلَّمْ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ
خِلَابَةً لَا: فَقُلْ بَايَعْتَ إِذَا: فَقَالَ الْبَيْعُ، عَنْ أَصْبَرُ لَا إِلَهِي اللَّهُ، رَسُولَ يَا

“Yusuf bin Hammad Al Bashri menceritakan kepada kami, Abdul A’la bin Abdul A’la menceritakan kepada kami dari Sa’id, dari Qatadah dari Anas RA:

Bahwa seorang laki-laki yang kurang akal melakukan jual beli. Lalu keluarganya menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, tolong larang ia. Rasulullah SAW segera memanggilnya dan melarangnya. Laki-laki itu menjawab, “Wahai Rasulullah, aku tidak kuasa menahan diri untuk berjualan.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kamu melakukan jual beli, maka katakan, ‘Ini dan ini (kontan) dan tidak ada tipuan.’”³⁴

Hadis ini mengajarkan bahwa dalam jual beli, terutama bagi orang yang memiliki kelemahan akal atau keterbatasan dalam memahami transaksi, Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi mereka dari kerugian dan

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan Tirmidzi Slsilah Hadis Shahih’,” *Pustaka Azzam* (1996): 36.

penipuan. Rasulullah SAW tidak melarang secara mutlak, tetapi memberikan solusi agar transaksi tetap boleh dilakukan dengan syarat kejujuran dan transparansi, yaitu dengan mengucapkan kalimat “*la khilabah*” (tidak ada tipuan) serta memastikan transaksi dilakukan secara kontan dan jelas. Hal ini menunjukkan prinsip penting dalam muamalah Islam, yaitu larangan terhadap penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*), serta menegaskan bahwa jual beli harus didasarkan pada kejelasan, keadilan, dan keterbukaan demi melindungi semua pihak, terutama yang rentan. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya etika bisnis yang jujur dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi jual beli.

3. Macam-macam *Tadlis*

Dalam praktik muamalah, *tadlis* atau penipuan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek yang ditutupi atau dimanipulasi. Berikut ini adalah beberapa bentuk *tadlis* yang umum terjadi:

a. *Tadlis* dalam Kuantitas

Jenis *tadlis* ini terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan jumlah atau volume barang yang diperjualbelikan. Tidak hanya dilakukan oleh penjual, bentuk penipuan ini juga bisa dilakukan oleh pembeli.

b. *Tadlis* dalam Kualitas (*Ghisy*)

Tadlis jenis ini terjadi ketika kualitas barang yang ditransaksikan disamarkan atau tidak dijelaskan secara jujur. Pelaku bisa saja menampilkan barang seolah-olah berkualitas baik padahal sebenarnya cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Praktik ini dikenal juga dengan istilah *ghisy*, yaitu upaya menipu lawan transaksi dengan menampilkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi

sebenarnya. Berikut hadis diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami" (HR. Muslim).

Hadis tersebut secara langsung berkaitan dengan konsep tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan cacat atau menutupi kekurangan kualitas barang dalam transaksi. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengecam perilaku pedagang yang tidak jujur dengan cara menampakkan barang seolah-olah baik, sementara cacat atau kekurangannya disembunyikan dari pengetahuan pembeli. Praktik tadlis termasuk perbuatan yang dilarang karena menghilangkan keterbukaan, merugikan pihak lain, serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan atau penyembunyian cacat dalam kualitas barang merupakan perbuatan tercela dalam hukum ekonomi syariah

c. *Tadlis* dalam Harga

Penipuan dalam aspek harga terjadi ketika harga suatu barang dinaikkan atau diturunkan secara tidak wajar, dengan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga pasar yang sebenarnya. Baik penjual maupun pembeli dapat melakukan tadlis jenis ini untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara mengecoh lawan transaksi.³⁵

³⁵ Sofwan Ahmad Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 148.

D. Khiyar Aib

1. Pengertian *Khiyar Aib*

Khiyar secara umum diartikan sebagai hak memilih yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad yang telah disepakati, sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Selama hak khiyar masih berlaku, maka suatu transaksi jual beli dianggap belum sempurna.

Dalam praktiknya, apabila barang yang diperjualbelikan ternyata memiliki cacat, maka pihak penjual maupun pembeli berhak untuk memutuskan apakah akad tersebut tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Hak memilih yang muncul karena adanya cacat pada barang inilah yang kemudian disebut dengan *khiyar aib*.³⁶

2. Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Hukum *Khiyar Aib* didasarkan pada Al-Qur'an.

a) Al-Qur'an Surah An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa : 29)”³⁷

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, khususnya jual beli, harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan

³⁶ Ayu Rehana, “Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)” (2020): 10.

³⁷ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 83.

kerelaan (*taradin minkum*). Segala bentuk perniagaan yang dilakukan dengan cara yang batil, seperti penipuan, menyembunyikan cacat barang, atau ketidakjelasan dalam akad, dilarang dalam Islam.

b) Hadist

Hadist diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابنُ مَاجَه)

"Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya." (HR. Ibnu Majah)".³⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli. Hal ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi agar tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, hadis ini menekankan bahwa menyembunyikan kekurangan barang dalam jual beli merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam Islam.

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-mu'amalah al-madiyyah*, yang berarti aturan-aturan yang mengatur hubungan dan interaksi antarmanusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga dikenal dengan istilah *al-iqtishad*, yang bermakna pengelolaan urusan

³⁸ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji DKK, *Sunan Ibnu Majah*, 1993, 253.

kehidupan manusia dengan cara yang hemat, efisien, dan bijaksana. Secara terminologis, pengertian ekonomi Islam telah dikemukakan oleh berbagai ahli dengan penjelasan yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah merupakan ilmu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pengelolaan dan distribusi sumber daya yang terbatas, berdasarkan prinsip dan ajaran Islam. Ilmu ini menolak sistem kebebasan ekonomi mutlak (*laissez-faire*), serta menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan lingkungan agar tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari berbagai persoalan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menelaah hubungan sosial antarmanusia, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan religius manusia. Hal ini muncul karena adanya keterbatasan sarana dalam memenuhi kebutuhan yang beragam. Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi modern terletak pada dasar pengambilan keputusan; dalam ekonomi Islam, pilihan ekonomi dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan prinsip syariah, sedangkan dalam ekonomi modern lebih berorientasi pada kepentingan individu.³⁹

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan dan pengembangan hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa sumber utama yang menjadi landasan hukumnya, di antaranya sebagai berikut:

³⁹ Putra Halomoan Hsb, *HUKUM EKONOMI SYARIAH*, n.d., 2–3.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama, asli, dan bersifat abadi dalam ajaran ekonomi syariah. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasulullah Saw sebagai pedoman untuk memperbaiki, meluruskan, serta membimbing umat Islam menuju jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjadi landasan bagi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, salah satunya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang menegaskan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat Islam di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi⁴⁰ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*⁴¹

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan, berbuat kebaikan, serta memberikan bantuan kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Ayat ini juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, karena hal-hal tersebut dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Secara keseluruhan, ayat ini mengandung prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi Islam, yaitu menegakkan keadilan, menghindari kezaliman, dan membangun kesejahteraan bersama berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur.

⁴⁰ Ibid., 4.

⁴¹ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 281.

b. Hadist

Hadist diriwayatkan HR. Ahmad :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah pernah ditanya, "usaha apakah yang paling baik?". Rasulullah saw. menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad).⁴²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bentuk usaha yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah usaha yang dilakukan dengan kerja keras sendiri serta jual beli yang dilakukan secara jujur dan benar (*mabrur*). Artinya, Islam sangat menghargai hasil dari jerih payah seseorang yang diperoleh secara halal, tanpa penipuan, kecurangan, atau ketidakadilan. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mencari rezeki, terutama dalam kegiatan jual beli agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Berikut merupakan uraian mengenai prinsip-prinsip atau asas asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah:

a. Asas Tauhid

Asas tauhid merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Menurut Quraish Shihab, prinsip tauhid menuntun manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa segala bentuk kekayaan yang dimiliki sejatinya adalah milik Allah SWT.

⁴² M.Ag. Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag. Dr. H. Rajab, *BerEkonomi Ala Islam Perspektif Fiqh Al-Hadis*, 2019, 1.

b. Asas Keadilan

Salah satu ajaran utama yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam adalah penegakan keadilan. Seseorang dikatakan adil apabila mampu bersikap objektif dalam menilai suatu hal, tidak memihak kepada siapa pun kecuali kepada pihak yang berada di atas kebenaran, serta tidak bertindak secara sewenang-wenang.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam ekonomi tercermin melalui sikap hidup sederhana, hemat, menjauhi pemborosan, serta tidak bersifat kikir. Prinsip ini tidak hanya berorientasi pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴³

⁴³ Rozalinda, "Ekonomi Islam" (2015): 28.